



**Penaatan Kode Etik di Kalangan Jurnalis Peliput Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Setelah Penghapusan Amplop Jurnalis**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Choirul Ulil Albab

NIM : 14030110120058

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

**JUDUL : PENAATAN KODE ETIK DI KALANGAN JURNALIS
PELIPUT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SETELAH PENGHAPUSAN AMPLOP JURNALIS**
NAMA : CHOIRUL ULIL ALBAB
NIM : 14030110120058

ABSTRAKSI

Seorang jurnalis dituntut tetap netral dan independen dari pihak mana pun. Ganjar Pranowo setelah terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah, pada Oktober 2013 memberlakukan kebijakan penghapusan amplop untuk jurnalis. Banyak pro dan kontra atas kebijakan ini. Biasanya, Humas Pemprov Jateng membagikan amplop berisi Rp 150.000,00 kepada jurnalis yang meliput kegiatan Pemprov.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penataan Kode Etik di kalangan jurnalis Pemprov Jawa Tengah setelah penghapusan amplop untuk jurnalis. Teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah Teori Pemberian Hadiah (Mauss: 2002), Sembilan Elemen Jurnalistik (Kovach: 2001), dan Teori-Teori Etika. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Peneliti akan menggambarkan hasil penelitian di lapangan secara utuh. Peneliti memilih Kepala Biro Humas Pemprov Jateng, Pemimpin Redaksi *Suara Merdeka*, pengurus organisasi kewartawanan (PWI, AJI, dan IJTI), dan Jurnalis yang bertugas di Pemprov Jateng sebagai narasumber.

Hasilnya, jurnalis di Jawa Tengah sebagian besar jurnalis menaati Kode Etik Jurnalistik, tidak ada perubahan dalam mekanisme kerja mereka. Beberapa kesalahan sempat dilakukan oleh jurnalis pemula seperti kesalahan verifikasi data dan *cover both sides*, karena jam terbang yang masih rendah. Kebijakan ini justru berdampak membuat hubungan antarjurnalis memburuk, muncul pengotak-kotakan di kalangan jurnalis. Terbukti dari munculnya sebutan jurnalis ring satu, ring dua, dan seterusnya. Kode Etik Jurnalistik wajib ditaati, namun semua pengurus organisasi kewartawanan tidak bisa menjamin anggotanya sudah memahami dan menaati isi dari kode etik. Konsistensi dari Ganjar Pranowo masih banyak dipertanyakan, pasalnya masih ada praktik amplop setelah kebijakan penghapusan amplop ini diberlakukan.

Kata kunci: Gubernur, Kode Etik Jurnalistik, Penghapusan Amplop, dan Jurnalis.

I. PENDAHULUAN

Tahun 2013 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pers di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo yang dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 23 Agustus 2013, pada kepemimpinannya di bulan Oktober 2013 mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan amplop bagi kalangan jurnalis di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi bagi dunia jurnalistik di Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo menempuh kebijakan yang mengundang kontroversi itu, dilatarbelakangi, masukan dari banyak kalangan yang mengatakan, pemberian amplop kepada jurnalis, tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan mengganggu independensi Jurnalis. Kemudian Gubernur bersikap menghapuskan amplop untuk jurnalis sebagai bagian dari upaya menegakkan independensi jurnalis dan menghormati tugas-tugas kewartawanan. Dalam Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Amplop dianggap sebagai imbalan yang dapat memengaruhi pemberitaan dan netralitas seorang Jurnalis.

Setiap profesi memiliki kode etik sebagai standar dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang profesional. Seperti yang dikatakan Frost (Dalam Keeble 2009: 68), kode etik sering diperkenalkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa profesi memiliki standar praktik dan menyiratkan bahwa pekerja profesional yang melanggar standar tersebut akan didisiplinkan.

Di negara demokrasi, media memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. Peran pemerintah yaitu melakukan kontrol terhadap peraturan

organisasi, kegiatan jurnalistik, dan produk mereka. Pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 memberikan dampak baru bagi dunia jurnalistik di Jawa Tengah. Pasalnya, kebijakan Ganjar Pranowo telah menghapuskan amplop untuk jurnalis di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Aturan yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mendapatkan pro dan kontra dari para jurnalis dan masyarakat. Ada organisasi jurnalis yang mendukung penuh kebijakan ini. Di sisi lain, kebijakan Ganjar Pranowo ini menimbulkan banyak pertentangan dari kalangan jurnalis sendiri. Karena sebagian dari mereka menggantungkan penghasilannya dari amplop yang mereka dapat selain dari gaji pokok yang sudah diberikan perusahaan media tempat jurnalis bekerja. Profesionalisme jurnalis pasca-penghapusan amplop jurnalis patut dipertanyakan. Karena penghapusan amplop bukanlah perkara kecil bagi para jurnalis yang terbiasa menerima amplop. Profesionalisme itu meliputi pelaksanaan teknis saat mencari dan mengolah informasi serta ketaatan jurnalis pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah disepakati.

II. PEMBAHASAN

Dalam konteks jurnalistik, etika mengatur perilaku jurnalis yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Mengenai hal ini, Rofiudin memberikan definisi bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah nilai-nilai yang harus dipegang oleh jurnalis, Kode Etik Jurnalistik menjadi panduan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

oleh jurnalis. Hal ini untuk melindungi informasinya agar tetap menjadi informasi yang sesuai dan akurat. Ia juga menambahkan, Kode Etik jurnalistik sangatlah penting dan harus ditaati wartawan (Wawancara tanggal 15 November 2014). Secara umum, etika merupakan suatu sistem prinsip-prinsip yang memandu tindakan. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai pribadi, profesional, sosial, dan moral, yang bersumber dari penalaran. Pengambilan keputusan etis berarti menerapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan sehari-hari (Potter: 2006: 55).

Dalam dunia jurnalistik, dikenal istilah etika jurnalisisme. Etika jurnalisisme ini merupakan prinsip-prinsip moral yang tercermin dalam aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana wartawan harus bekerja untuk tidak menyakiti atau menyusahkan orang lain (Franklin, 2005: 74). Kredibilitas suatu lembaga pers dapat dilihat dari komitmennya untuk mengutamakan kebenaran, mengejar akurasi, keadilan, dan objektivitas dan perbedaan yang jelas antara peliputan berita dan iklan. Pencapaian tujuan ini, jurnalis dan media harus menghormati nilai-nilai etika dan profesional.

Kredibilitas jurnalisisme berkaitan langsung dengan persepsi bahwa jurnalis itu beretika. Etika ini menyoroti perilaku jurnalis, khususnya benar dan salah tentang bagaimana jurnalis tersebut melakukan pekerjaan mereka. Hal ini melibatkan definisi nilai-nilai moral yang dapat diterima dari individu, organisasi, profesi, dan masyarakat dan menggunakan nilai-nilai sebagai dasar perilaku manusia (Moore, 2008:108). Perilaku etis melibatkan pilihan, kadang-kadang memilih yang baik di atas yang lain, kadang-kadang memilih untuk berbuat salah

untuk mencapai beberapa baik. Seperti menerima suap tentu sebuah tindakan yang ilegal dan akan merusak kepercayaan publik.

Di Indonesia Kode Etik Jurnalistik dibentuk oleh Dewan Pers dengan tujuan untuk memberikan arahan dan standar etika kepada jurnalis. Menurut Weaver (dalam Franklin, 2005: 74) kode etik disusun secara kolektif oleh wartawan, organisasi pers atau pengusaha. Masing-masing institusi atau redaksi media mungkin memiliki standar etika yang berbeda. Ini kemudian menjadi dasar materi etika untuk jurnalis untuk memutuskan apakah jurnalis tersebut bisa bekerja dengan hati nurani yang murni. Budaya nasional juga mempengaruhi etika jurnalisisme.

Berbicara mengenai profesionalisme, seorang jurnalis yang profesional harus memegang teguh prinsip, karena dalam kondisi dan situasi apapun jurnalis yang memegang prinsip dengan teguh dia tidak akan melanggar norma dan etika yang berlaku. Menurut Ward (dalam Wahl, Karin dan Jorgensen Thomas Hanitzsch, 2009: 301) etika jurnalisisme profesional dibangun di atas pilar kembar, yaitu kebenaran dan objektivitas. Bentuk-bentuk objektivitas dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip-prinsip dasar profesi harus ditegakkan. Kepatuhan terhadap kebenaran dan objektivitas adalah bagian dari keyakinan untuk mencerahkan pandangan publik secara rasional bahwa manusia akan mencari dan melihat kebenaran daripada kepalsuan dan kesalahan.

Dalam pemerintahan, sering kali Humas berhubungan langsung dengan jurnalis. Kepala Biro Humas Provinsi Jawa Tengah, Agus utomo mengungkapkan

bahwa profesionalisme seorang jurnalis bisa dilihat dari sisi *skill* dan keterampilan. Hasil karya jurnalis dan kerja jurnalis di Jawa Tengah sangat baik. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, tapi masih bisa dimaklumi. Ia menambahkan bahwa kerja jurnalis sangat dipengaruhi oleh ‘jam terbang’. Jurnalis yang sudah senior profesionalismenya baik, yang masih junior pun terus belajar untuk menjadi lebih baik.

Prinsip jurnalistik yang terkenal dikemukakan oleh Bill Kovach tentang sembilan elemen jurnalistik. Tiga dari sembilan elemen ini membahas mengenai independensi seorang jurnalis. Elemen-elemen itu meliputi ‘Wartawan harus bebas dari apa yang mereka liput’, ‘Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan’, dan ‘Wartawan harus menjaga berita agar proporsional dan komprehensif’.

Prinsip ini yang dipegang teguh oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ketua AJI Kota Semarang, Rofiudin menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam relasi yang terjalin antara AJI dengan pihak tertentu. AJI ini organisasi yang posisinya jelas, yaitu organisasi yang independen. AJI bebas memberikan kritik atau dukungan pada siapa pun (Wawancara tanggal 15 November 2014). Wartawan harus bebas dari apa yang mereka liput, maksudnya adalah kebebasan adalah syarat mutlak bagi jurnalis. Sumber dari kredibilitas adalah tetap, yaitu akurasi, kejujuran intelektual, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan kesetiaan terhadap suatu kelompok atau hasil tertentu (Ishwara, 2011: 23). Jurnalis yang memiliki kredibilitas akan benar-benar menjaga jarak dengan berbagai pihak, hal ini terkait dengan kedekatan individu dengan jurnalis.

Bersikap profesional merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga jarak agar independensi tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa AJI tidak terikat oleh pihak mana pun, dan bebas dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Narasumber sama sekali tidak memiliki hak untuk memaksa jurnalis menulis sesuatu, karena jurnalis bukan bekerja untuk pihak tertentu. Jurnalis harus bebas dari apa yang mereka liput. Bebas dari tekanan, suap, dan intervensi yang dapat menggoyahkan netralitas jurnalis. Sebagai penyedia informasi untuk masyarakat jurnalis harus menunjukkan loyalitasnya kepada masyarakat, bukan kepada narasumber dalam beritanya. Selain itu, faktor kekeluargaan sering menjadi dilema jurnalis, apalagi saat keluarga tersangkut suatu kasus yang menjadikan keluarganya sebagai tersangka. Tentu ia akan membela keluarganya, di sisi lain jurnalis harus melaporkan kepada masyarakat kasus tersebut. Bila terjadi dilemma yang seperti ini, jurnalis harus membebaskan diri dari segala kepentingan dari apa yang mereka liput, sehingga masyarakat bisa mengetahui peristiwa yang terjadi secara utuh.

Elemen selanjutnya adalah 'wartawan mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan'. Maksudnya, wartawan wajib melindungi peran jaga ini dengan tidak menyepelkannya, misalnya dengan menggunakannya sembarangan sebagai alat eksploitasi atau keuntungan komersial. Prinsip ini menekankan peran menjaga (*watchdog*) (Ishwara, 2011: 24). Fenomena munculnya banyak wartawan bodrek harus ditangani dengan serius. Pasalnya, mereka menyalahgunakan profesi wartawan yang bertugas

sebagai pemantau untuk mengeksploitasi dan mencari keuntungan pribadi. Tentu saja hal ini mencoreng profesi jurnalis.

Jurnalis sebagai penyedia informasi bagi masyarakat harus terus memantau apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Jurnalis harus bisa menjadi perpanjangan mata dari masyarakat sebagai pemantau aktivitas pemerintah. Kebijakan yang sekiranya dapat merugikan masyarakat misalnya, hal ini harus disampaikan pada masyarakat supaya mereka tahu apa yang direncanakan oleh pemerintah.

Fungsi *watchdog* ini seharusnya bisa lebih optimal dan bisa berjalan dengan baik, agar masyarakat dan pemerintah bisa saling mengerti dan untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Jangan sampai malah jurnalis disetir oleh penguasa, sehingga bisa menjadi media pencitraan penguasa, bukan sebagai pemantau kekuasaan.

Hal yang ditakutkan adalah ketika jurnalis menerima amplop dari pemerintah, kemudian mereka menjadi jurnalis yang loyalitasnya tertuju pada penguasa, sehingga peran *watchdog* jurnalis tidak bisa berjalan dengan optimal. Seharusnya jurnalis bisa mengawasi tingkah polah pemerintah, bila ada yang tidak sesuai maka jurnalis wajib mengkritisi hal itu. Bukan malah mendukung dan menjadi jurnalis yang berada di bawah ketiak penguasa.

Pemberian amplop kepada jurnalis seringkali dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik narasumber dengan jurnalis. Namun di sisi lain, hal ini justru menimbulkan kecurigaan, apa yang ada dibalik pemberian amplop itu? Pertanyaan seperti ini sering muncul dalam beberapa diskusi mengenai amplop jurnalis.

Penghapusan amplop jurnalis yang dilakukan Ganjar Pranowo juga dilatarbelakangi supaya tidak ada kecurigaan dan independensi jurnalis dalam meliput terus terjaga. Seorang jurnalis dari *Tribun Jateng*, Raka Ferrari mengatakan bahwa amplop wartawan memang satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari dunia jurnalistik. Terkadang narasumber memang menyediakan amplop, dan itu sudah menjadi budaya (wawancara Tanggal 17 Nopember 2014). Sirkulasi dan peredaran amplop ini seakan terjadi begitu saja dan berlangsung terus menerus.

Proses peredaran amplop ini bisa digambarkan dalam konsep tiga kewajiban yang dituliskan (dalam Mauss, 2002: 50) yaitu memberi, menerima, dan membalas. Bila tiga kewajiban ini diterapkan dalam dunia jurnalistik dan dikaitkan dengan pemberian amplop, ini merupakan suatu sistem yang berjalan terus menerus. Siklus ini tidak akan pernah berhenti dan tidak akan bisa berhenti. Kewajiban memberi, seorang narasumber yang ingin memberikan amplop pada jurnalis pasti ada maksud dan tujuannya. Salah satunya sebagai alat untuk memelihara hubungan baik antara narasumber dan jurnalis. Dengan kata lain, bila narasumber ingin membina hubungan yang baik dengan jurnalis, maka ia harus memberikan amplop pada mereka sebagai bentuk hadiah. Pemberian ini jarang memiliki dasar ikatan atau pesersetujuan.

III. PENUTUP

Jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang mengerti, memahami, mematuhi, dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Tidak hanya itu, kemampuan mencari dan menulis data juga harus terlatih. Jejak rekam dari jurnalis dan media massa sangat bernilai dan diperhitungkan. Seorang jurnalis bisa dikatakan

profesional dengan melihat dia bekerja dan bagaimana karya yang dihasilkan. Sayangnya, semua pengurus organisasi kewartawanan tidak yakin anggotanya sudah mengerti isi Kode Etik Jurnalistik. Tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh Pemprov Jateng terkait dengan kebijakan ini. Begitu pula dengan perilaku jurnalis, tidak ada perubahan dalam meliput kegiatan di Pemrov Jateng. Jurnalis yang bertugas di Pemprov Jateng tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, mereka tetap meliput, tidak ada perubahan aktivitas yang signifikan.

Hubungan antara jurnalis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sempat memanas karena kebijakan ini. Hubungan antar jurnalis juga sempat merenggang dengan terciptanya pengotak-kotakan, hal ini terlihat dari penyebutan jurnalis “ring satu”, “ring dua”, dan seterusnya. Media massa dan organisasi profesi jurnalis mendukung kebijakan Ganjar Pranowo. Namun, gubernur harus konsisten dengan kebijakan yang telah diberlakukan. Pasalnya, masih ada oknum-oknum yang masih memberikan amplop, beberapa jurnalis yang liputan bersama ke luar kota juga masih menerima amplop. Konsistensi dari Gubernur Jawa Tengah, inilah yang sangat ditekankan oleh para jurnalis, perusahaan media, dan organisasi profesi jurnalis terkait kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Franklin, Bob, dkk.(2005). *Key Konsep of Journalism Studies*. London: Sage Production
- Ishwara, Luwi. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Keeble, Richard. (2009). *Ethics for Journalism*. New York: Routledge
- Mauss, Marcel. (2002). *The Gift*. London: Routledge
- Moore, Roy L dan Murray Michael. (2008). *Media Law and Ethics*. London: Lawrence Erlbaum Associates
- Potter, Deborah. (2006). *Handbook of Independen Journalism*. US Departmen of State
- Wahl, Karin dan Jorgensen Thomas Hanitzsch. (2009). *Handbook of Journalism Studies*. NewYork: Routledge